

PENGARUH KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL DAN KEPATUHAN PRAKTIK HALAL TERHADAP PENDAPATAN USAHA RPH/RPU/RPA DI BANDAR LAMPUNG

Syanti¹, Chara Pratami Tidespania Tubarad², Ratna Septiyanti³

^{1,2,3}Universitas Lampung

Email: syanti0002@gmail.com¹, chara_tidespania@yahoo.com²,
ratna.septiyanti@feb.unila.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan sertifikat halal dan kepatuhan praktik halal dapat mempengaruhi pendapatan usaha RPARPU/RPA di kota bandar lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan sampel sebanyak 21 pemilik usaha dibidang RPA//RPU/RPA di kota bandar lampung ,data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM PLS (Structural Equation Modelling-Patial Least Square) dengan program SmartPLS 4.0. Hasil penelitian meunjukkan kepemilikan sertifikat halal tidak berpengaruh terhadap pendapatan, sedangkan kepatuhan praktik halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan.

Kata Kunci: Sertifikat Halal, Kepatuhan Praktik Halal, Pendapatan.

Abstract

This study aims to determine whether halal certification ownership and compliance with halal practices can affect the revenue of RPARPU/RPA businesses in Bandar Lampung. This study used a quantitative approach with primary data obtained from questionnaires distributed to a sample of 21 RPA/RPU/RPA business owners in Bandar Lampung, and secondary data obtained from relevant government agencies. The analysis technique used was SEM PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Squares) with the SmartPLS 4.0 program. The results showed that halal certification ownership had no effect on revenue, while the presence of halal practices had a positive and significant effect.

Keywords: Halal Certificate, Halal Practice Compliance, Revenue.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia, jumlah penduduk muslim mencapai 244,7 juta jiwa (Goodstats, 2025). *State Of The Global Islamic Economy (SGIE) Report* menghitung Indeks *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI). GIEI mengukur enam indeks dalam ekonomi islam yang terdiri dari Keuangan berbasis islam, Makanan halal, Wisata yang ramah muslim, Fashion muslim, Media & Rekreasi, Farmasi & Kosmetik, serta faktor-faktor lain seperti kualitas regulasi dan seberapa baik promosi

(FOSSEI, 2022). Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang memiliki perekonomian berbasis islam paling kuat di dunia pada tahun 2024 (Reuters, 2024). Indonesia berpotensi menjadi konsumen utama di industri halal global, sehingga diperlukan jaminan yang kuat terkait produk yang beredar di Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki tugas penting untuk memastikan semua produk yang dijual di pasar memenuhi persyaratan halal yang telah ditetapkan

Landasan hukum utama yang digunakan dalam mengatur proses sertifikasi halal adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah Indonesia turut membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tugas utama BPJPH adalah menjalankan jaminan produk halal sesuai dengan aturan peraturan yang berlaku (Peraturan Pemerintah RI, 2024). BPJPH mulai aktif mendorong perkembangan sertifikasi halal dengan mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki label halal. Aturan ini tertulis dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.” Peraturan ini secara bertahap mulai berlaku sejak 18 Oktober 2024.

Dalam ruang lingkup sertifikat halal, ditemukan permasalahan bahwa usaha yang telah memperoleh sertifikat halal masih kesulitan dalam mempertahankan kehalalan produknya, seperti penemuan ekstrak daging babi dalam proses pembuatan MSG merek Ajinomoto tahun 2000 (Khabarislam, 2008), label halal palsu & bahan non halal di merek usaha Ayam Goreng Widuran tahun 2024 (Sodiq, 2025), serta adanya kontaminasi bahan non-halal pada usaha Bakso A Fung tahun 2024 (Liputan 6, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan kepatuhan praktik halal yang konsisten.

Banyak penelitian telah dilakukan di bidang makanan dan minuman, sementara penelitian terkait kehalalan produk daging masih sangat terbatas, apabila ditelusuri kembali produk daging untuk dikatakan halal harus dengan proses pemotongan/penyembelihan yang halal, salah satunya melalui Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Unggas (RPU) / Rumah Potong Ayam (RPA) yang telah bersertifikat halal. Faktanya, berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi & UKM Kota Bandar Lampung mencatat terdapat 132 usaha RPH/RPU/RPA di bandar

lampung, namun data BPJPH Bandar Lampung menegaskan hanya 22 usaha atau sekitar 16,6% yang baru memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji Pengaruh Kepemilikan Sertifikat Halal dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Pendapatan Usaha RPH/RPU/RPA di Bandar Lampung.

B. TINJAUAN TEORITIS

Teori Keunggulan Kompetitif

Teori keunggulan kompetitif dikemukakan oleh Michael Eugene Porter pada tahun 1985. Teori ini menekankan bagaimana cara perusahaan/organisasi dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya, sehingga dapat bertahan dan tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Porter menjelaskan dasar dari teori ini adalah menciptakan nilai yang berbeda dan lebih menarik bagi pelanggan. Ada dua cara utama untuk mencapai tujuan ini, yaitu kepemimpinan biaya (*cost leadership*) dan pembedaan produk (*differentiation*). Dalam kepemimpinan biaya, perusahaan berusaha untuk menekan pengeluaran serendah mungkin agar bisa memberikan harga yang bersaing. Sementara itu, pembedaan produk lebih fokus pada keunikan barang, seperti spesifikasi, mutu, atau nilai emosional yang ditawarkan kepada pelanggan. Keduanya bertujuan untuk menarik perhatian pasar lebih besar.

Sertifikat Halal

Kata Halal berasal dari bahasa Arab, yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*. Artinya diperbolehkan atau dibolehkan menurut *syara'*. Halal merupakan bagian dari perintah agama, sehingga melaksanakannya adalah kewajiban. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sertifikat ini memastikan produk diproses sesuai syariat Islam. Dimana pelaku usaha diharuskan untuk memberi pelayanan terbaik kepada konsumen dengan memproduksi dan menyediakan produk yang halal, berkualitas premium, aman, sehat, bergizi, serta baik untuk dikonsumsi (BPJPH, 2022)

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.746 Tahun 2021 menjelaskan tentang 20 jenis produk yang wajib bersertifikat halal (Kemenag RI, 2021). Proses sertifikasi halal terbagi menjadi 2 skema yaitu skema reguler dan *self declare*. Sertifikat halal berlaku untuk selamanya atau sepanjang masa selama tidak ada perubahan pada komposisi bahan dan proses produk halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI wajib ada sebelum Perusahaan

menempelkan logo/label halal pada kemasan produknya. Adapun bentuk label halal Indonesia terdiri dari dua objek, yaitu bentuk Gunung dan motif Surjan/Lurik dari Wayang Kulit. Bentuk Gunung disusun sedemikian rupa sebagai kaligrafi Arab yang terdiri dari huruf *Ha*, *Lam Alif*, dan *Lam* dalam satu rangkaian yang membentuk kata "Halal" dengan warna utama yang digunakan adalah ungu (Kemenag, 2022)

Kepatuhan Praktik Halal

Kepatuhan praktik halal diukur berdasarkan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pemilik usaha yang telah memperoleh sertifikat halal harus patuh pada SJPH sesuai PP No.42 Tahun 2024. Aspek Kepatuhan kriteria berisi 4 point penting yakni (1) Aspek Komitmen dan Tanggungjawab; (2) Aspek bahan; (3) Aspek Proses Produksi Halal (PPH); (4) Aspek Pemantauan dan Evaluasi.

1. Aspek Komitmen dan Tanggungjawab = Pemilik usaha/pemimpin berkomitmen untuk (a) terus-menerus memproduksi produk halal, kebijakan ini harus dibuat dan disampaikan kepada semua pihak yang terlibat; (b) bertanggungjawab terhadap ketersediaan sumber daya yang memadai pelaksanaan PPH di perusahaan, kepastian & jaminan integritas halal di seluruh personel di perusahaan, serta menetapkan tim manajemen halal dan atau penyelia halal serta tugas dan tanggungjawabnya; (c) melakukan pembinaan melalui pelatihan atau kompetensi dibidang halal.
2. Aspek Bahan = Pemilik usaha/pemimpin berkomitmen untuk konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut : (a) Menggunakan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong telah halal, kecuali bahan tidak kritis; (b) Menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan; (c) Menyusun daftar bahan yang telah disetujui BPJPH dan LPH.
3. Aspek Proses Produk Halal = Pemilik usaha/pemimpin berkomitmen untuk (a) memastihkan lokasi dan tempat proses produk halal tetap bersih, higienis, bebas dari najis, hewan peliharaan, hewan liar, dan bahan tida halal; (b) Menjaga dan memastikan alat proses produk halal tetap bersih, higienis, bebas dari najis dan bahan tidak halal; (c) menerapkan dan memelihara prosedur PPH; (d) produk yang disertifikasi halal adalah produk yang didaftarkan ke BPJPH dan telah disetujui oleh Lembaga Pemeriksa Halal, yang dihasilkan dari bahan halal dan diproses sesuai persyaratan yang berlaku

4. Aspek Pemantauan dan Evaluasi = Pemilik usaha/pemimpin berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi menggunakan prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Memiliki dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Jika dalam audit ditemukan ketidaksesuaian maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Serta melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJPH dan LPH.


Pendapatan

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.72 mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (IAI, 2019). Pendapatan diperoleh dari hasil pekalian antara jumlah unit yang terjual dengan harga per unit.

Penelitian terdahulu

Penelitian tentang kepemilikan sertifikat halal telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Urumsah & Puspitasari (2021) yang meneliti laporan keuangan perusahaan *food and beverage* di bursa efek, hasil penelitian mengungkapkan kepemilikan sertifikat halal secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Pada bidang yang sama, penelitian Rahim *et al.* (2023) mengungkapkan sertifikat halal berpengaruh sebesar 41,3% terhadap peningkatan pendapatan penjualan usaha di sektor *food and beverage* kota makassar. Penelitian di tingkat UMKM dilakukan oleh Nurhidayat *et al.* (2024) dengan hasil bahwa sertifikat halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM kuliner. Berbeda dengan penelitian lain, terdapat pula penelitian Muhammad Rezi *et al.* (2023) yang menyatakan sertifikat halal tidak berpengaruh terhadap penjualan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi yaitu pandemi Covid-19 dan persaingan pasar. Penelitian lain juga mengungkapkan sertifikat halal tidak mempengaruhi kinerja keuangan, melainkan hanya memberi pengaruh pada kinerja operasional. (Fitri *et al.*, 2023; Jannati & Zaenuddin, 2024). Penelitian tentang kepatuhan praktik halal sebelumnya pernah dilakukan oleh Alfarizi (2023). Hasil penelitian ini menyatakan kepatuhan praktik halal mempengaruhi kinerja operasional, yang pada akhirnya kinerja operasional bisnis secara positif mempengaruhi kenaikan kinerja keuangan.

Desain model penelitian ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis yang ditetapkan yakni:

- H1 : Terdapat pengaruh kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan usaha
- H2 : Terdapat pengaruh kepatuhan praktik halal terhadap pendapatan usaha

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Teknik pengambilan sampel dengan *nonprobability sampling*, kemudian pengambilan sampel melalui metode sensus/sampling total, yaitu metode pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi sebagai sampelnya (Sugiyono, 2023). Proses pengumpulan data melalui kuesioner dengan 20 butir pernyataan, skala pengukuran yang digunakan ialah likert lima poin karena skala ini memiliki titik netral dan mudah dipahami responden. Durasi pengumpulan yakni 1 bulan dimulai dari tanggal 24 Desember 2025 sampai tanggal 17 Januari 2026. Berikut adalah indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel:

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Kepemilikan Sertifikat Halal (X1)	SH1 : Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. SH2 : Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal SH3 : Dalam proses sertifikasi halal, saya dibantu oleh Lembaga Penyelia Halal (LPH) dengan skema regular.	(Fitri et al., 2023; Jannati & Zaenuddin, 2024; Lestari et al., 2024; Sidabutar, 2023)

		SH4 : Produk yang memiliki logo halal Adalah produk yang memenuhi kriteria/standar halal	
		SH5 : Usaha saya terdaftar sertifikat halal dalam kategori Kegiatan Rumah Potong Dan Pengemasan Daging Unggas / Daging bukan unggas	
		SH6 : Saya berkomitmen akan memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.	
		SH7 : Saya mempromosikan/memasarkan produk dengan meletakkan logo halal (media sosial, banner, kemasan produk,dll), Label halal yang ditampilkan menarik konsumen	
		SH8 : Sertifikasi halal meningkatkan citra positif dan reputasi bisnis saya	

2	Kepatuhan Praktik Halal (X2)	<p>KPH 1 : Saya atau staf saya memahami pentingnya patuh terhadap system jaminan produk halal</p> <p>KPH2 : Saya memahami, Kebijakan halal adalah komitmen tertulis yang menunjukkan perusahaan akan terus-menerus memproduksi produk yang halal, Poster kebijakan halal dan edukasi halal ditempel di kantor, area produksi dan gudang.</p> <p>KPH3 : Saya melakukan pembinaan melalui pelatihan atau kompetensi dibidang halal setidaknya sekali dalam</p>	(Alfarizi, 2023; Maharani, 2020; Nawi et al., 2022; Supian et al., 2019)
---	------------------------------	--	--

		setahun dimana hasil pelatihan akan dievaluasi	
		KPH4 : Saya melakukan perbaikan operasional untuk tetap menjaga standar halal	
		KPH5 : Saya melakukan Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat islam. Pemeriksaan Kedatangan Bahan, penyimpanan bahan dan produk di tempat bersih dan terhindar dari najis. Serta rutin memeriksa sarana transportasi bahan dan produk.	
		KPH6 : Saya berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi menggunakan prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen.	

3	Pendapatan Usaha (Y)	<p>P1 : Saya memahami pendapatan adalah hasil usaha dari kegiatan operasional.</p> <p>P2 : Usaha saya mengalami peningkatan jumlah pelanggan setelah memperoleh sertifikat halal</p> <p>P3 : Biaya sertifikat halal sebanding dengan pendapatan yang diterima</p> <p>P4 : Pendapatan lebih besar setelah sertifikat halal daripada sebelum sertifikat halal</p> <p>P5 : Adanya peningkatan pendapatan setelah memperoleh sertifikat halal</p> <p>P6 : Sertifikat halal mempengaruhi peningkatan pendapatan</p>	<p>(Alfarizi, 2023;</p> <p>Jannati & Zaenuddin, 2024;</p> <p>Lestari et al., 2024;</p> <p>Sidabutar, 2023)</p>
---	----------------------	--	--

4	Variabel Kontrol	Umur Usaha
---	------------------	------------

Penelitian ini menggunakan analisis SEM PLS (*Structural Equation Modelling-Partial Least Square*) yaitu teknik multivariat yang menggabungkan model pengukuran dan model struktural (Alfarizi, 2023). Aplikasi yang digunakan ialah SmartPls versi 4.0. SmartPLS tidak membatasi jumlah minimal sampel yang akan diuji, meskipun sampel kecil dan kurang dari 30 masih dapat diselesaikan oleh SmartPLS (Riyanto & Setyorini, 2024)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden yang berkontribusi dalam penelitian ini sebanyak 21 pemilik usaha yang bergerak dibidang usaha Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), dan Rumah Potong Ayam (RPA) yang telah bersertifikat halal dikota Bandar Lampung. Mencakup 95,4% dari keseluruhan populasi yang berjumlah 22.

57% responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dengan kebanyakan telah berusia >39 tahun, dan mayoritas telah lulus SMA dan Program Sarjana/Diploma. Penelitian ini juga menanyakan dua pertanyaan terkait bisnis, hasilnya memperkirakan laba bisnis perbulan dari usaha RPH/RPU/RPA bisa mecapai >Rp10.000.000, meski mayoritas bisnis ini baru beroperasi <5 tahun.

Tabel 1. Karakteristik Responden

	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	12	57%
Perempuan	9	43%
Usia		
18-24 Tahun	0	0%
25-31 Tahun	4	19%
32-38 Tahun	3	14%
39-45 Tahun	6	29%
>45 Tahun	8	38%

Pendidikan Terakhir		
Sekolah Dasar	1	5%
Sekolah Menengah Pertama	2	10%
Sekolah Menengah Atas	8	38%
Sarjana/Diploma	9	43%
Magister/Doktor	1	5%
Laba Bisnis Perbulan		
<Rp 1.000.000	1	5%
Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000	5	24%
Rp 4.000.000 - Rp 6.000.000	5	24%
Rp 7.000.000 - Rp 10.000.000	4	19%
>Rp 10.000.000	6	29%
Umur Usaha		
< 3 Tahun	6	29%
3-5 Tahun	3	14%
6-10 Tahun	5	24%
11-15 Tahun	2	10%
>15 Tahun	5	24%

Uji Model Pengukuran

a. Convergent Validity

Uji *convegent validity* dilakukan terhadap tiap butir pertanyaan yang ada pada kuisisioner dengan menggunakan *outer loading* dan AVE (*Average variant extracted*), Menurut Ghozali & Latan (2015) nilai *outer loading* dapat diterima apabila >0,70 dan nilai AVE dapat diterima apabila >0,5. hasil uji validitas konvergen ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Outer Loading & AVE

Variabel	Indikator	Loading Factor	AVE
Kepemilikan Sertifikat Halal	SH1	0,835	0,927
	SH2	0,971	
	SH3	0,978	

	SH4	0,985	
	SH5	0,987	
	SH6	0,972	
	SH7	0,983	
	SH8	0,98	
Kepatuhan Praktik Halal	KPH1	0,986	0,973
	KPH2	0,981	
	KPH3	0,991	
	KPH4	0,990	
	KPH5	0,986	
	KPH6	0,982	
Pendapatan	P1	0,929	0,913
	P2	0,958	
	P3	0,970	
	P4	0,933	
	P5	0,968	
	P6	0,974	
Umur Usaha	3-5 Tahun	0,732	0,591
	6-10 Tahun	0,882	
	11-15 Tahun	0,726	
	>15 Tahun	0,724	

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan kepemilikan sertifikat halal (X1) dinyatakan valid, seluruh item pernyataan kepatuhan praktik halal (X2) dinyatakan valid, dan seluruh item pendapatan (Y) juga dinyatakan valid

b. Discriminant Validity

Discriminant validity dilakukan dengan 3 uji yaitu uji *cross-loading*, uji *forneel larcker criterion* dan uji HTMT. Pertama, uji *cross-loading*, Menurut Setiabudhi *et al.* (2025) nilai indikator terhadap variabel latennya harus lebih besar dibandingkan nilai indikator tersebut terhadap variabel laten lainnya. hasil uji validitas diskriminan ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Cross-Loading

Variabel	Kepatuhan Praktik Halal	Pendapatan	Sertifikat Halal	Umur Usaha
11-15 Tahun	-0,210	0,128	-0,144	0,726

3-5 Tahun	-0,057	0,123	-0,065	0,732
6-10 Tahun	0,014	0,245	-0,083	0,882
>15 Tahun	-0,003	0,098	-0,174	0,724
KPH1	0,986	0,646	-0,386	-0,079
KPH2	0,981	0,636	-0,331	-0,062
KPH3	0,991	0,623	-0,288	-0,058
KPH4	0,99	0,663	-0,291	-0,012
KPH5	0,986	0,646	-0,386	-0,079
KPH6	0,982	0,687	-0,258	-0,098
P1	0,628	0,929	-0,297	0,169
P2	0,582	0,958	-0,148	0,213
P3	0,644	0,970	-0,352	0,233
P4	0,563	0,933	-0,317	0,271
P5	0,719	0,968	-0,319	0,149
P6	0,634	0,974	-0,308	0,206
SH1	-0,125	-0,239	0,835	-0,265
SH2	-0,337	-0,394	0,971	-0,206
SH3	-0,343	-0,273	0,978	-0,065
SH4	-0,309	-0,302	0,985	-0,132
SH5	-0,359	-0,307	0,987	-0,145
SH6	-0,286	-0,255	0,972	-0,020
SH7	-0,393	-0,288	0,983	-0,096
SH8	-0,331	-0,245	0,980	-0,091

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa nilai indikator masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai indikator terhadap variabel laten lain. maka hasil tersebut menunjukkan semua indikator variabel sudah valid.

Kedua uji *fornel larcker criterion*, menurut Fitri (2024) dalam uji *fornel larcker criterion*, indikator dikatakan valid apabila akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai antar konstruk laten. hasil uji *fornel larcker criterion* ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Fornel Larcker Criterion

Variabel	Kepatuhan		Sertifikat Halal	Umur Usaha
	Praktik Halal	Pendapatan		
Kepatuhan Praktik Halal	0,986			
Pendapatan	0,660	0,955		
Sertifikat Halal	-0,327	-0,306	0,963	
usia	-0,066	0,215	-0,136	0,769

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa akar kuadrat AVE masing masing variabel lebih besar daripada konstruk variabel lain, hasil tersebut menunjukkan semua indikator variabel sudah valid.

Selanjutnya dalam uji HTMT, menurut Setiabudhi *et al.* (2025) HTMT dikatakan valid apabila nilainya <0,90 hasil uji HTMT ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji HTMT

Variabel	Kepatuhan		Sertifikat Halal	Umur usaha
	Praktik Halal	Pendapatan		
Kepatuhan Praktik Halal				
Pendapatan	0,665			
Sertifikat Halal	0,326	0,301		
usia	0,118	0,219	0,175	

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa nilai htmt lebih kecil dari 0,90. hasil tersebut menunjukkan semua indikator variabel sudah valid secara diskriminan.

c. Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur dengan dua pendekatan yaitu cronbach's alpha dan composite reliability. Menurut Hair *et al.* (2014) konstruk dikatakan reliabel jika nilai uji cronbach's

alpha dan composite reliability masing-masing >0.70. Hasil uji reliabilitas ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Cronbach's alpha & Composite reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Kepatuhan Praktik Halal	0,994	0,995	0,995
Pendapatan	0,981	0,983	0,984
Sertifikat Halal	0,988	1,002	0,990
usia	0,782	0,917	0,852

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa nilai cronbach's alpha dan composite reliability lebih besar dari 0,70. Hasil tersebut menunjukkan semua variabel sudah reliabel.

Uji Model Struktural

a. Uji Variance Inflation Factor (VIF)

Menurut Hair (2019), nilai inner VIF harus <5 untuk menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil nilai VIF ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7. Hasil Variance Inflation Factor (VIF)

Variabel	VIF
Kepatuhan Praktik Halal -> Pendapatan	1,136
Sertifikat Halal -> Pendapatan	1,152
usia -> Pendapatan	1,033

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa nilai VIF berada dibawah 5, hasil tersebut menunjukkan data ini sudah terbebas dari masalah kolineritas.

b. Coefficients Determination


Menurut Hair (2019), Nilai R-Square berkisar antara 0 dan 1 dimana nilai sebesar 0,75 berarti model kuat, 0,50 berarti model moderat, dan 0,25 berarti model lemah. Hasil uji R- Square ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8. Hasil R- Square

Variabel Dependen	R-square	R-square adjusted
Pendapatan	0,505	0,418

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa nilai R-square sebesar 0,505 masuk dalam kategori moderat. Hasil tersebut menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan perubahan variasi pada variabel pendapatan sebesar 50%, sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model penelitian.

Pengujian Hipotesis



Gambar 2. Hasil pemodelan boothstrapping

Gambar diatas merupakan hasil *bootstrapping* dengan subsample 5.000 menggunakan *opsi two tailed test type*, pengujian melalui *bootstrapping* ini dilakukan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. selanjutnya pengujian

hipotesis ditunjukkan pada bagian *path coefficient*, hasil *path coefficients* ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 9. Uji Hipotesis

Tabel diatas menggambarkan hasil uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai t-value dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila *rule of thumb* terpenuhi dengan $t\text{-statistic} \geq 1,96$ atau $p\text{value} \leq 0,05$ maka hipotesis penelitian diterima.

Hasil dari pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis 1 menyatakan Terdapat pengaruh kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan usaha. Berdasarkan uji hipotesis ditemukan bahwa variabel kepemilikan sertifikat halal memiliki nilai path coefficient sebesar -0,057 dengan nilai P-value sebesar 0,715, karena nilai P-value melebihi ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kepemilikan sertifikat halal berpengaruh terhadap pendapatan ditolak. Secara statistik hal ini membuktikan kepemilikan dokumen sertifikat halal tidak langsung bisa mendorong peningkatan pendapatan usaha yang menjadi objek penelitian. Ketidaksignifikanan pengaruh ini berbanding terbalik dengan hasil jawaban responden dalam kuesioner. Responden memberi penilaian yang sangat tinggi terhadap kuesioner kepemilikan sertifikat halal. Sehingga mengindikasikan adanya “bias optimisme” dimana pelaku usaha merasa ada peningkatan pendapatan, tetapi secara statistik peningkatan tersebut tidak dipicu langsung oleh kepemilikan sertifikat halal.

Dalam teori keunggulan kompetitif dari Michael Porter (1985), sertifikat halal seharusnya berfungsi sebagai instrumen diferensiasi, yang membedakan satu produk dengan produk pesaingnya, namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikat halal belum bisa menjadi nilai tambah dimata konsumen, penelitian ini mengindikasikan bahwa sertifikat halal hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan administratif sehingga belum memenuhi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, Porter mengungkapkan bahwa keunggulan akan tercapai jika keunikan produk dihargai oleh konsumen. Dalam konteks ini, meskipun sertifikat halal itu unik, konsumen bisa saja merasa tanpa sertifikat halal pun mereka sudah percaya pada produk, sehingga menjadikan sertifikat halal sebagai keunikan yang tidak dihargai/tidak bernilai. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pemasaran

berlandaskan sertifikat halal belum dilakukan secara maksimal oleh para pelaku usaha.

- b. Hipotesis 2 menyatakan terdapat pengaruh kepatuhan praktik halal terhadap pendapatan usaha. Berdasarkan uji hipotesis ditemukan bahwa variabel kepatuhan praktik halal memiliki nilai path coefficient sebesar 0,658 dengan nilai P-value sebesar 0,000 dan T-statistic 4,907, kedua nilai ini memenuhi rule of thumb. maka dapat disimpulkan, hipotesis yang menyatakan kepatuhan praktik halal berpengaruh terhadap pendapatan diterima. Secara statistik hal ini membuktikan apabila semakin tinggi komitmen pelaku usaha dalam menerapkan standar operasional halal, mulai dari kebersihan lokasi usaha, proses produksi yang higienis, hingga sanitasi alat maka akan meningkatkan pendapatan secara langsung.

Signifikansi ini didukung oleh hasil jawaban responden dalam kuesioner, Responden memberi penilaian yang baik terhadap kuesioner kepemilikan sertifikat halal menunjukkan bahwa pemilik usaha memang benar mengimplementasikan standar jaminan produk halal secara teknis dan operasional.

Sesuai dengan Teori keunggulan kompetitif Michael Porter (1985), kepatuhan praktik halal dalam penelitian ini berfungsi sebagai diferensiasi produk. Usaha yang secara konsisten patuh terhadap standar halal berhasil menciptakan nilai tambah yang unik. Porter menekankan bahwa keunggulan bersaing bukan tentang apa yang dimiliki perusahaan di gudang atau di kantor, melainkan apa yang ada di persepsi konsumen. Berbeda dengan sertifikat halal yang hanya berupa keunikan administratif dan belum sepenuhnya dihargai konsumen, kepatuhan praktik halal adalah keunikan nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh konsumen. Pernyataan pelaku usaha mengenai kebersihan bahan, alat, dan tempat usaha sesuai syariat Islam menjadikannya sebagai keunggulan operasional, konsumen merasa aman dan percaya memilih produk tersebut berulang kali dibanding usaha sejenis yang praktik pengolahannya masih diragukan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan sertifikat halal tidak berpengaruh terhadap pendapatan sehingga sertifikat halal belum bisa menjadi nilai tambah dan kepemilikan dokumen sertifikat halal tidak langsung bisa mendorong peningkatan pendapatan usaha. Sementara itu, Kepatuhan praktik halal justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar komitmen pelaku usaha dalam menerapkan standar operasional halal maka secara langsung akan meningkatkan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>
- BPJPH. (2022). *Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/Kepkaban>
- Fitri, R. (2024). Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Umkm. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 5(2), 324–336. <https://doi.org/10.32815/jpro.v5i2.2326>
- Fitri, R., Sudarmiati, S., & Zonna Lia, D. A. (2023). Urgency of Halal Certification on the Performance of MSMEs. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(10), 4775–4782. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-12>
- FOSSEI. (2022). *Menilik Kinerja Indonesia Dibalik Global Islamic Economy Indicator 2022*. Fosse. <https://fossei.org/menilik-kinerja-indonesia-dibalik-global-islamic-economy-indicator-2022/>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Goodstats. (2025). *10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>
- Hair, J. F. (2019). *When to use and how to report the results of PLS-SEM*. April 2019. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- IAI. (2019). *Modul Level Dasar (CAFB) Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntansi Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/assets/materi/Sertifikasi/CA/modul/ak/index.html#p=319>
- Jannati, & Zaenuddin, M. (2024). *Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja Bisnis Pada UMKM Di Kota Batam*.

- Kemenag. (2022). *Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-4aqhvr>
- Kemenag RI. (2021). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 746 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Bersertifikat Halal*. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/KMA_748_tahun_2021_search_Jenis_Produk_yg_Wajib_Bersertifikat_Halal_84a17323b7.pdf
- Khabarislam. (2008). *Kasus Lemak Babi di Indonesia*. Khabar Islam Wordpress. <https://khabarislam.wordpress.com/2008/10/23/kasus-lemak-babi-di-indonesia/>
- Lestari, T., Yulianto, A., Ikhwan, S., & Wahana, A. N. D. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Digital Marketing, dan Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Mitra Mandiri Brebes). *JECMER: Journal of Economic, Management and Entrepreneurship Research*, 2(3), 56–74.
- Liputan 6. (2023). *Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung, Pihak Resto Diminta Hati-hati dengan Konsumen*. <https://www.liputan6.com/news/read/5356402/viral-makan-kerupuk-babi-di-bakso-a-fung-pihak-resto-diminta-hati-hati-dengan-konsumen?page=3>
- Maharani, K. P. (2020). Uji Validitas “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Pemilihan Pangan Pada Mahasiswa Muslim Surakarta.” *Indonesian Journal of Halal*, 74–82. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/8384>
- Muhammad Rezi, Erwin Saputra Siregar, & Rabiyyatul Alawiyah. (2023). Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi. *Journal of Student Research*, 1(5), 34–52. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5.1589>
- Nawi, N. H., Hayati, P., Ahmad, M., & Suki, N. M. (2022). *Firms' commitment to Halal standard practices in the food sector: impact of knowledge and attitude*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2021-0333>
- Nurhidayat, K., Afdawaiza, A., & Handayani, A. P. (2024). Pengaruh Kepemilikan Sertifikasi Halal dan Modal Usaha terhadap Pendapatan Usaha: Studi Empiris pada Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) bidang kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 12(2), 139–155. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i2.14149>
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Ensiklopedia of Journal*, 086085, 1–

110. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1970%0Ahttps://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/viewFile/1970/2002>
- Rahim, S., Puspa Sari, T. H., & Wahyuni, N. (2023). Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha Di Sektor Food and Beverage Kota Makassar. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(1), 69–78. <https://doi.org/10.37476/jbk.v12i1.3817>
- Reuters, T. (2024). State of the GLOBAL ISLAMIC ECONOMY. In *Dubai the capital of islamic economy*. <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE24>
- Riyanto, S., & Setyorini, W. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif dengan pendekatan SmartPLS 4.0* (H. A. Mumtahana (ed.)). Depublish Digital. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=7a0tEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=SMART+PLS+SAMPEL+KECIL+KURANG+DARI+30&ots=9YTA42xXfs&sig=EINxNKsEscoQXzUnqZSfQgXFWTo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Setiabudhi, H., Suwono, Setiawan, Y. A., & Karim, S. (2025). *Analisis Data Kuantitatif dengan SmartPLS 4* (I. P. H. H. Duari (ed.)). Borneo Novelty Publishing.
- Sidabutar, T. Y. Z. (2023). *Pengaruh Manfaat Sertifikasi Halal terhadap Penjualan Makanan Home Industri di Kecamatan Sekupang Kota Batam Menurut perspektif Ekonomi Syariah* [niversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/76911%0A>
- Sodiq, F. (2025). *Skandal kuliner non-halal di Solo*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce39y7eeve4o>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 5th ed.). Alfabeta.
- Supian, K., Abdullah, M., & Rashid, N. A. (2019). *Halal Practices Integrity and Performance Relationship : Are Halal Supply Chain Trust and Commitment the Missing Links ?* 8(6). <https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3099/2125>
- Urumsah, D., & Puspitasari, D. A. (2021). Influence of Halal Certification on Innovation and Financial Performance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(3), 650–666. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.17983>.